



PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2025/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, nomor induk kependudukan 1605135607940001, tempat dan tanggal lahir xxxxx 16 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di xxxxx xx, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, nomor hp xxxxxx, Email: xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

m e l a w a n

TERGUGAT, nomor induk kependudukan 1605201010870009, tempat dan tanggal lahir xxxxx 10 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD/Sederajat, beralamat di xxxxx xx, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam register perkara Nomor 682/Pdt.G/2025/PA.LLG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2025, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2013 M bertepatan 6 Rabiul Akhir 1434 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 19/05/II/2013. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx tertanggal 09 April 2025;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xx, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **9 (Sembilan) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama:
 - 3.1. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx 15 Juni 2014, umur 11 (Sebelas) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus pada akhir tahun 2022, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **05 April 2024**, yang di sebab kan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan Penggugat seperti "Setiap kali Penggugat tidak membantu pekerjaan, Tergugat selalu marah" dan saat marah Tergugat selalu kasar dan terakhir kali terjadi perselisihan/pertengkaran Tergugat menodongkan pisau ke arah Penggugat sambil berkata ku bunuh agek kau;
5. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di xxxxx xx, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama. Dan telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **1 (Satu) tahun**;
6. Bahwa oleh karena xxxxxx anak Penggugat dan Tergugat di asuh dan dalam pengawasan Penggugat untuk itu Penggugat mohon hak anak;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
- 7. Bahwa atas perceraian ini yang mana apabila di kabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, Penggugat menuntut hak berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 8. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri. Padahal Tergugat bekerja sebagai petani karet dan berpenghasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,-;
- 9. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 11. Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **xxxxxx**, terhadap Penggugat **xxxxxx**;
3. Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam tiga bulan;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk menyerahkan akta cerai milik Tergugat setelah Tergugat membayar hak Penggugat sebagai mana Petitum pada angka tiga dan empat di atas;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 19/05/II/2013, tertanggal 09 April 2025. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, telah dinazzegele, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: xxxxxx, umur 11 (Sebelas) tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di xxxxx xx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat selalu marah dan kasar kepada Penggugat, sampai Tergugat menodongkan pisau kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun lamanya, serta tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja petani karet;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 3 (tiga) jutaan setiap bulannya;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: xxxxxxxx, umur 11 (Sebelas) tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di xxxxx xx, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat selalu marah dan kasar kepada Penggugat, sampai Tergugat menodongkan pisau kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun lamanya, serta tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani karet, memiliki penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 3 (tiga) jutaan setiap bulannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa dalam tahap Kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil//kuasanya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim Tunggal dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap dengan maksud surat gugatannya tanpa ada perubahan serta menyatakan bahwa Penggugat sudah mantap dan yakin untuk melanjutkan gugatan perceraian ini, maka proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti surat P tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, saksi 1 bernama **SAKSI 1**, dan saksi 2 bernama **SAKSI 2** (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan keterangan tersebut juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: xxxxxxxx, umur 11 (Sebelas) tahun;
3. Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat selalu marah dan kasar kepada Penggugat, sampai Tergugat menodongkan pisau kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 1 (satu)

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri, serta tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga dan orang dekatnya namun tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani karet dan memiliki penghasilan lebih kurang sekitar Rp. 3 (tiga) jutaan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* tidak tercermin di dalam rumah tangga ini, (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Tentang Tuntutan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah *"bahwa bekas suami harus menanggung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya"*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Penggugat dalam gugatannya menuntut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk anak bernama: xxxxxxxx, umur 11 (sebelas) tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Terhadap tuntutan tersebut Hakim Tunggal menilai dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak yang harus terjamin, dan kemampuan finansial Tergugat yang berdasarkan fakta di atas Tergugat memiliki pekerjaan sebagai petani karet dan penghasilan perbulannya lebih kurang Rp. 3 (tiga) jutaan, serta anak tersebut saat ini secara nyata berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Hakim Tunggal menilai sangat layak dan patut untuk diberikan dan dibebankan sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut. Maka Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxxxx, umur 11 (Sebelas) tahun tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun dan/atau telah menikah) di luar biaya kesehatan dan pendidikannya, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum akhir putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* halaman 78, yang artinya berbunyi : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"*.

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Tunggal cukup mengambil alih pendapat ulama tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;

Tentang Tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tututan nafkah *iddah* dan *mut'ah* Penggugat sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil*", dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "*bekas isteri berhak mendapat nafkah selama menjalani iddah dari mantan suaminya sepanjang bekas isteri tidak nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat disebabkan karena ulah Tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan sekarang, secara nyata yang menjadi sumber kesalahan adalah Tergugat selaku suami, oleh karena secara *ex officio* terhadap tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* Penggugat tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan dan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutanannya menuntut kepada Tergugat nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Hakim Tunggal menilai dengan memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kemampuan finansial Tergugat, yang berdasarkan fakta di atas Tergugat memiliki pekerjaan sebagai petani karet dan penghasilan perbulannya lebih kurang Rp. 3 (tiga) jutaan, dan selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Hakim Tunggal menilai layak dan patut untuk diberikan dan dibebankan sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut. Maka secara *ex officio* Hakim Tunggal menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk selama masa *iddah*, dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), serta menghukum Tergugat untuk membayarnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau (vide. Sema Nomor 2 Tahun 2019), yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum akhir putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka 5 diktum gugatan, Hakim Tunggal mengabulkannya dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk tidak menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat sebelum Tergugat membayar hak Penggugat dan anak, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum akhir putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama: xxxxxx, umur 11 (sebelas) tahun, melalui Penggugat minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dan/atau telah menikah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah 'iddah untuk selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk tidak menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat sebelum Tergugat membayar hak Penggugat dan anak sebagaimana amar putusan pada angka 4 dan 5 di atas;
7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 324.500,- (tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 682/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 15 Mei 2025. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh DANANG PRASTOWO, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DANANG PRASTOWO, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan No. 682/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Penggandaan Berkas	:	Rp. 10.500,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp. 144.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 324.500,-

(tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)